

PUTUSAN

Nomor 0007/Pdt.G/2018/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Purwakarta dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **AA Ojat Sudrajat, S.Ag,S.H, M.Si** berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 29 Mei 2017 dan surat kuasa tersebut telah didaftar dalam register surat kuasa pada Pengadilan Agama Purwakarta nomor 101/K/V/2017, tanggal 31-05-2017, semula sebagai **Tergugat sekarang Pembanding;**

m e l a w a n

Terbanding, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, semula sebagai **Penggugat sekarang sebagai Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 566/Pdt.G/2017/PA.Pwk. tanggal 18 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1439 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain sugro Tergugat terhadap Penggugat;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Purwakarta untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.611.000,00,- (enam ratus sebelas ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding, melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Oktober 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purwakarta, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 1 Nopember 2017;

Bahwa, selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 16 Nopember 2017 yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Keberatan terhadap pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Agama Purwakarta, dimana bukti P.3 tidak ditanda tangani oleh Penggugat dan keluarga Penggugat, karena sesungguhnya musyawarah itu sendiri tidak ada. Bukti P. 4 berupa foto copy tidak menunjukkan kepada penyebab dan siapa pelaku kekerasan, begitu pula P.5 foto tersebut tidak menunjukkan kamar dan rumah siapa. Oleh karena itu bukti-bukti tersebut harus dikesampingkan;
2. Saksi-saksi yang diajukan baik oleh Penggugat maupun Tergugat dalam memberikan keterangannya tidak melihat dan tidak mendengar sendiri terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan tergolong kepada saksi yang *testimonium de auditu* harus diabaikan, kecuali saksi penggugat yang bernama **saksi Penggugat** yang berkualitas sebagai saksi,. namun saksi satu bukanlah saksi;
3. Dalam pertimbangan hukum terdapat fakta yang tidak dipertimbangkan, dimana keterangan ketiga orang saksi dari Penggugat dan Tergugat tidak pernah melihat dan mendengar sendiri secara langsung adanya perselisihan dan pertengkaran. Maka pertimbangan tersebut kacau balau,

seharusnya Pengadilan Agama Purwakarta menolak seluruh gugatan Penggugat;

Bahwa Terbanding telah menyampaikan kontra memori banding pada tanggal 21 Nopember 2017 dan telah diberi tahukan kepada Terbanding pada tanggal 17 Nopember 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Majelis Hakim tingkat pertama telah memeriksa perkara dengan tepat dan benar dan telah memutus perkara dengan penuh kehati-hatian dan telah menyentuh rasa keadilan dan penyelesaian perkara relatif cepat dalam jangka waktu 4 bulan;
2. Dalil Pemanding bahwa musyawarah keluarga tidak ditandatangani oleh Pemanding dan keluarga tidak berarti musyawarah tidak dilakukan, karena baik Tergugat maupun keluarganya tetap berkeinginan agar rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tetap utuh. Sedangkan di lain pihak Penggugat dan keluarga menghendaki sebaliknya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, di ahiri dengan perceraian;
3. Bila hal ini dipaksakan untuk dipertahankan berarti telah melanggar hak azasi, karena perkawinan merupakan ikatan bathin yang berbeda dengan kebendaan yang bisa dimiliki dalam keadaan suka dan duka. Maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan mohon kepada Majelis Tingkat Banding untuk menguatkan putusan Pengadilan Agama Purwakarta;

Bahwa, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 21 Nopember 2017;

Bahwa Permohonan banding telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 5 Januari 2018 dengan Nomor 0007/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Pemanding dan Terbanding dengan surat Nomor: W10-A/0144/Hk.05/I/2018 tanggal 8 Januari 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Oktober 2017 terhadap putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 566/Pdt.G/2017/PA.Pwk. tanggal 18 Oktober 2017 *Masehi*

bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1439 *Hijriyah* dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan yaitu dalam masa 14 hari, atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang adil dan benar, maka oleh karena itu dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Agama Purwakarta, untuk kemudian diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus ulang oleh Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sudah maksimal baik langsung oleh Majelis Hakim sendiri sebelum memeriksa pokok perkaranya setiap persidangan dilaksanakan, maupun melalui mediasi dengan mediator seorang Hakim yang bernama **Drs. Hasan Basri, S.H.,M.H.**, akan tetapi usaha perdamaian tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa usaha damai tersebut telah sesuai dengan Pasal 130 ayat (1) HIR dan PERMA No.1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara ini secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Purwakarta tersebut, Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari dengan seksama hal-hal yang berhubungan dengan perkara ini, baik salinan putusan, memori banding, kontra memori banding dan berkas perkara, serta surat-surat lainnya, akan memberikan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara *a quo*, oleh Majelis Hakim tingkat banding dipandang sudah tepat dan benar, dapat disetujui dan dipertahankan untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim tingkat banding sendiri, namun demikian dipandang perlu menambah pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding sebagaimana dalam memori banding menyatakan keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak pertimbangan terhadap keterangan saksi-saksi dari keluarga Terbanding yang dalam memberikan keterangannya tidak didasarkan atas apa yang dilihat dan didengar sendiri, dan hanya ada satu orang saksi yang memenuhi syarat sebagai seorang saksi, oleh karena demikian seharusnya perkara tersebut ditolak. Dalam hal ini telah dibantah oleh Terbanding sebagaimana termuat dalam kontra memori bandingnya, yang menyatakan putusan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dan telah memenuhi rasa keadilan, oleh sebab itu mohon untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pembanding dan Terbanding sebagaimana termuat dalam memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, sekalipun ada keterangan para saksi yang dihadirkan Penggugat hanya mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tidak atas dasar penglihatan dan pendengarannya sendiri tetapi melalui laporan Penggugat/keluarga atau dengan kata lain termasuk kategori kesaksian "testimonium de auditu", akan tetapi kesaksian "testimonium de auditu" tersebut, sesuai Pedoman dalam Buku II Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 angka (7) halaman 94, dapat dipergunakan sebagai sumber persangkaan oleh hakim. Dengan demikian dalil-dalil bantahan sebagaimana termuat dalam memori banding Pembanding dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terkait mulai kapan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding, apa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, kapan puncak terjadinya perselisihan, serta apa dampak dari puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, Penggugat telah mampu membuktikan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Maret 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu oleh Tergugat terlibat hubungan khusus dengan pihak ketiga (WIL), tidak terbuka dalam penghasilan dan Tergugat sering

menghina, memfitnah dan mengusir Penggugat yang pada puncaknya terjadi pada bulan April 2017 Penggugat pulang ke rumah orang tua dan sejak itu telah pisah rumah sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ternyata pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendengar keterangan para saksi baik dari keluarga Penggugat maupun dari keluarga Tergugat, dimana keluarga para pihak tersebut menerangkan bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sampai dikaruniai tiga orang anak, akan tetapi ketentraman rumah tangganya tersebut goyah dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dimana sekarang mereka telah berpisah tempat tinggal, bahkan para saksi dari keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan mereka, akan tetapi tidak berhasil dan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai dari Terbanding. Pembanding menyatakan sangat keberatan untuk bercerai, sebagaimana dinyatakan dalam jawaban, duplik maupun memori bandingnya, namun demikian Terbanding tetap pada pendirian semula, yaitu tidak mau lagi hidup bersama dengan Pembanding walaupun telah cukup diusahakan dalam perdamaian. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga dalam keadaan yang demikian akan lebih banyak menimbulkan madlarat dari pada maslahatnya, rumah tangga akan berjalan tanpa roh, tidak sebagaimana layaknya rumah tangga yang normal, sementara apabila bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk menggapai keadaan yang lebih baik, sebagaimana pendapat Ulama Fiqh yang termuat dalam Kitab Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 yang berbunyi :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين يضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح
ولا يصلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان
يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : *“Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah bentuk aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”;*

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan upaya perdamaian pada setiap kali persidangan, disamping secara khusus melalui mediasi dengan Moderator oleh **Dacep Burhanudin S.Ag. M. HI**, hakim Pengadilan Agama Purwakarta, akan tetapi tidak berhasil. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kesempatan untuk berdamai selalu diupayakan kepada para pihak, hal mana sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juga SEMA Nomor 1 tahun 2016 karenanya Majelis Hakim tingkat pertama telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagai mana dalil gugatan Terbading yang dibenarkan oleh Pembanding, menyatakan selama rumah tangga dengan Pembanding telah lahir tiga orang anak perempuan yang masing-masing bernama:

1. Anak pertama Penggugat dan Tergugat, umur 17 tahun;
2. Anak kedua Penggugat dan Tergugat, umur 13 tahun;
3. Anak ketiga Penggugat dan Tergugat umur 3 tahun;

Sekarang berada di bawah pemeliharaan Terbading yaitu nomor 2 dan 3 sebagai ibunya, namun Pembanding sebagai ayah kandungnya tetap mempunyai kewajiban yang sama untuk mengasuh dan memelihara anak kandungnya tersebut, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani dan pendidikan agamanya serta tidak mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Pembanding selaku ayah kandungnya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak kandungnya;

Menimbang, bahwa disamping itu sebagaimana termuat dalam pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yunto Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “Bilamana perkawinan putus karena perceraian, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa lagi pula kewajiban tersebut berlangsung terus menerus hingga anak tersebut dewasa atau mandiri, hal ini sesuai dengan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf (c) Pasal 156 ayat (d) Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 233 yang artinya:

Artinya: “ *Dan wajib atas ayahnya memberi rizki kepada mereka (isteri dan anak-anak) dan juga pakaian dengan cara yang makruf (sesuai dengan kemampuan)*”. Sejalan pula dengan kaidah hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut:

و يجب على الأب نفقة الولد

Artinya: “*Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya*”. (Al-Muhadzdzab II: 177);

من له اب وام فنفقته على اب

Artinya: “*(Bila) anak masih memiliki ayah dan ibu, maka yang wajib menanggung nafkah (atasnya) adalah ayah*”. (I’anatut Thalibin IV: 99);

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 (ayat 2) menyebutkan Perlindungan anak adalah “*segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminatif*”. Dan Pasal 2 huruf (b) yang menyebutkan “*dalam pemeliharaan anak harus mengutamakan kepentingan yang terbaik untuk anak*”;

Menimbang, pula berdasarkan pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 105 dan 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa seorang ayah bertanggung jawab atas semua biaya

pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak tersebut sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri. Kewajiban hukum tersebut selain mempertimbangkan kemampuan ayah dalam melaksanakan kewajibannya, harus dipertimbangkan pula kebutuhan pokok untuk anak disamping biaya pendidikan, kesehatan dan kebutuhan lainnya sampai anak dewasa dan bisa berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan Pembanding sebagai ayah kandung dari ketiga orang anak perempuan tersebut di atas, patut untuk dibebani membayar biaya hadlonah yang dibayarkan kepada Pembanding selaku ibunya. Hal ini untuk kepentingan dan kemaslahatan anak itu sendiri yang kedua ibu-bapaknya akan bercerai. Adapun mengenai nominalnya sebagaimana identitas Pembanding dalam gugatan adalah Karyawan Perusahaan Swasta, maka dipandang adil jika dalam pembagian gaji didasarkan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Pasal 8 ayat (2) jo Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 yang menyebutkan bagi seorang PNS yang bercerai sepertiga gajinya diberikan kepada anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Pembanding dibebani membayar nafkah dua orang anak yang berada pada Terbanding sekurang-kurangnya yaitu $1/3 \times \text{Rp. } 4.000.000,-$ (berdasarkan keterangan Terbanding pada sidang mediasi Pembanding menerima gaji Rp. 4.000.000,-), jadi Pembanding patut untuk dibebani minimal Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) setiap bulan dengan asumsi kenaikan 10 % setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan serta keperluan anak yang lainnya yang diterimakan kepada Pembanding selaku ibu kandungnya sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 566/Pdt.G/2017/PA.Pwk. tanggal 18 Oktober 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 *Muharram* 1439 *Hijriyah*, harus dikuatkan dengan penambahan amar yang selengkapya sebagaimana putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya yang timbul dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 566/Pdt.G/2017/PA.Pwk. tanggal 18 Oktober 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 *Muharram* 1439 *Hijriyah*;
- III. Menghukum kepada Pemanding untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak masing-masing bernama: **Anak kedua Penggugat dan Tergugat** umur 13 tahun, dan **Anak ketiga Penggugat dan Tergugat** umur 3 tahun, minimal sejumlah Rp. 2. 000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya diterimakan kepada Terbanding, diluar biaya kesehatan, pendidikan dan keperluan anak lainnya, dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya, sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri;
- IV. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (saratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim padahari Selasa tanggal 23 Januari 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 *Jumadil Awal* 1439 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H.A. Halim Husen, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H., dan Drs. H. Entur Mastur, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut, serta dibantu oleh **Dra. Hj. Nafi'ah** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. A. Halim Husen, S.H., M.H.,

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Drs. H. Hamzani Hamali, S.H.,M.H., Drs.H. Entur Mastur, S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Dra. Hj. Nafi'ah

Rincian biaya perkara :

1. ATK, pemberkasan dll	Rp139.000,00
2. Meterai	Rp 6.000,00
3. Redaksi	Rp 5.000,00 +
Jumlah	Rp150.000,00